

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN DI PONED

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Pasien Umum membawa kartu identitas 2. Untuk Pasien ASKES/ BPJS/KIS, untuk mendapatkan pelayanan gawat darurat harus menyerahkan foto copy Kartu
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas Maospati untuk mendaftarkan identitasnya dan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kehamilan dan kesehatannya. 2. Pasien ibu mau melahirkan datang langsung masuk bagian Poned untuk dilakukan pemeriksaan secara cermat dan tepat oleh bidan atau dokter jaga, kemudian identitas Pasien didata dan dimasukkan ke Blangko Rekam Medik. Kemudian dilakukan pemasangan infus dan menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam membantu persalinan. Apabila tidak ada kegawat daruratan di bidang kebidanan, persalinan dapat dilakukan di Puskesmas dan dilakukan observasi sampai pasien pulang. Sebaliknya, apabila ada kegawat daruratan pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit
3	Jangka Waktu Penyelesaian	24 Jam
4	Biaya / Tarif	Biaya Persalinan normal : Rp 500.000,- Biaya Persalinan dengan Penyulit : Rp 650.000,-
5	Produk Pelayanan	Berupa jasa pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Lewat WA no 081235735520 3. IG Puskesmas.Maospati 4. Web puskesmas-maospati.mageetan.go.id b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek administrasi 2. Cek lapangan 3. Koordinasi internal / eksternal 4. Koordinasi orogram terkait c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang no 36 th 2009 tentang kesehatan 2. Pmk no 43 tahun 2019 tentang puskesmas 3. Pmk no hk.01.07/menkes/1186/2022 panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Alat kesehatan sudah memenuhi standar permenkes no 43 tahun 2019
3	Kompetensi Pelaksana	Pengetahuan <ul style="list-style-type: none"> • Dokter Umum • D3 Kebidanan □ Keahlian dan Ketrampilan • Sesuai Profesi dan Kompetensi Pengalaman >5 tahun
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 2 D4 Kebidanan 1 D3 Kebidanan 7
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Adanya jaminan bebas dari KKN
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jaminan Maklumat Pelayanan. 2. Adanya Sertifikat Akreditasi Th 2017 3. Adanya SK Standar Pelayanan Puskesmas no 497 Tahun 2022
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. 2. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan 3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten